

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2000
TENTANG
TINGKAT PENELITIAN PETA UNTUK PENATAAN
RUANG WILAYAH**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TINGKAT KETELITIAN PETA UNTUK PENATAAN RUANG WILAYAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
2. Skala peta adalah angka perbandingan antara jarak dua titik di atas peta dengan jarak tersebut di bumi.
3. Ketelitian peta adalah ketepatan kerincian dan kelengkapan data dan atau informasi georeferensi dan tematik
4. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala , penomoran, proyeksi da georeferensi tertentu.
5. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administrasi dan atau aspek fungsional
6. Peta wilayah adalah peta yang berdasarkan pada aspek administrasi yang diturunkan dari peta dasar.
7. Peta tematik wilayah adalah peta wilayah yang menyajikan data dan informasi tematik
8. Peta rencana tata ruang wilayah adalah peta wilayah yang menyajikan hasil perencanaan tata ruang wilayah
9. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang pemetaan
10. Instansi yang mengadakan peta tematik wilayah adalah instansi baik di tingkat pusat maupun daerah, yang tugas dan fungsinya mengadakan peta tematik wilayah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mengatur tingkat ketelitian berbagai jenis peta yang digunakan untuk

penyusunan peta rencana tata ruang wilayah dan tingkat ketelitian peta rencana tata ruang wilayah.

Pasal 3

Tujuan pengaturan tingkat ketelitian peta untuk penataan ruang wilayah, dimaksudkan untuk mewujudkan kesatuan sistem penyajian data dan informasi penataan ruang wilayah.

BAB III

JENIS DAN TINGKAT KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Bagian Pertama Umum

Pasal 4

(1) Jenis peta, meliputi :

- a. peta dasar;
- b. peta wilayah; dan
- c. peta tematik wilayah

(2) Jenis peta harus memiliki karakteristik ketelitian peta yang pasti

(3) Karakteristik ketelitian peta menjadi dasar ketelitian bagi pembuatan peta rencana tata ruang wilayah.

Pasal 5

Tingkat ketelitian peta untuk penataan ruang wilayah ditentukan berdasarkan pada skala minimal yang diperlukan untuk merekonstruksi informasi pada peta dimuka bumi

Bagian Kedua Jenis Peta

Pasal 6

(1) Peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, menggunakan sistem referensi menurut ketentuan Datum Geodesi Nasional 1995, sistem proyeksi Transverse Mercator (TM) dengan sistem grid Universal Transverse Mercator (UTM) dan sistem penomoran lembar peta secara nasional.

(2) Peta dasar digunakan sebagai dasar pembuatan peta wilayah.

Pasal 7

Peta wilayah digunakan sebagai dasar bagi pembuatan peta tematik wilayah dan peta rencana tata ruang wilayah.

Pasal 8

(1) Peta tematik wilayah digambarkan berdasarkan pada kriteria, klasifikasi dan spesifikasi unsur-unsur tematik yang ditetapkan oleh instansi yang mengadakan peta tematik wilayah.

(2) Peta rencana tata ruang wilayah digambarkan dengan unsur-unsur peta wilayah dan unsur-unsur peta rencana tata ruang wilayah.

Bagian Ketiga Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

(1) Peta rencana tata ruang wilayah meliputi tingkat ketelitian peta untuk;

- a. Peta rencana tata ruang wilayah nasional;
- b. Peta rencana tata ruang wilayah daerah propinsi;
- c. Peta rencana tata ruang wilayah daerah kabupaten; dan
- d. Peta rencana tata ruang wilayah daerah kota;

(2) Tingkat ketelitian peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan tingkatan skala peta rencana tata ruang wilayah.

Paragraf 2

Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Pasal 10

Peta rencana tata ruang wilayah nasional menggunakan peta wilayah negara Indonesia dan peta tematik wilayah dengan tingkat ketelitian peta pada skala yang sama.

Pasal 11

(1) Peta wilayah negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berpedoman pada tingkat ketelitian minimal berskala 1:1.000.000.

(2) Peta wilayah negara Indonesia dengan skala 1:1.000.000 meliputi unsur-unsur :

- a. garis pantai;
- b. hidrografi, berupa laut beserta unsur-unsur di perairan pantainya, sungai, danau, waduk atau bendungan yang digambarkan dengan skala untuk lebar minimal 125 meter;
- c. permukiman, berupa kota;
- d. jaringan transportasi, berupa jalan tol, jalan arteri, jalan kolektor, jalan kereta api, jalan lain, bandar udara, pelabuhan;
- e. batas administrasi, berupa batas negara, batas propinsi, batas kabupaten, batas kota; dan
- f. nama-nama unsur geografis.

Pasal 12

Unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), digambarkan dengan simbol dan atau notasi pada Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 13

(1) Peta rencana tata ruang wilayah nasional digambarkan dalam peta wilayah negara Indonesia

(2) Unsur-unsur peta rencana tata ruang wilayah nasional, meliputi kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan tertentu, sistem permukiman, jaringan transportasi, jaringan kelistrikan dan energi, jaringan telekomunikasi, sarana dan prasarana air baku dan sistem jaringan utilitas.

Pasal 14

Unsur-unsur peta rencana tata ruang wilayah nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), digambarkan dengan simbol dan atau notasi pada Lampiran VII Peraturan Pemerintah ini.

Paragraf 3

Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Propinsi

Pasal 15

Peta rencana tata ruang wilayah daerah propinsi menggunakan peta wilayah daerah propinsi dan peta tematik wilayah dengan tingkat ketelitian peta pada skala yang sama.

Pasal 16

(1) Peta wilayah daerah propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, berpedoman pada tingkat ketelitian berskala 1 : 250.000.

(2) Peta Wilayah daerah propinsi dengan skala 1:250.000 meliputi unsur-unsur :

- a. garis pantai;
- b. hidrografi, berupa laut beserta unsur-unsur perairan pantainya, sungai, terusan, saluran air, danau, waduk atau bendungan yang digambarkan dengan skala untuk lebar minimal 35 meter;
- c. permukiman;
- d. jaringan transportasi, berupa jalan tol, jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, jalan lain, jalan setapak, jalan kereta api, bandar udara dan pelabuhan;
- e. batas administrasi, berupa batas negara, batas propinsi, batas kabupaten, batas kota, batas batas desa;
- f. garis kontur dengan selang kontur yang mempunyai kelipatan 125 meter;
- g. titik tinggi; dan
- h. nama-nama unsur geografis.

Pasal 17

Unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), digambarkan dengan simbol dan atau notasi pada Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 18

(1) Peta rencana tata ruang wilayah daerah propinsi digambarkan dalam peta wilayah daerah propinsi

(2) Unsur-unsur peta rencana tata ruang wilayah daerah propinsi, meliputi kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan tertentu, sistem permukiman, jaringan transportasi, jaringan kelistrikan dan energi, jaringan telekomunikasi, sarana dan prasarana air baku dan sistem jaringan utilitas.

Pasal 19

Unsur-unsur peta rencana tata ruang wilayah daerah propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), digambarkan dengan simbol dan atau notasi pada Lampiran VII Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 20

(1) Dalam hal wilayah daerah propinsi yang bentangan wilayahnya sempit, dapat digunakan peta wilayah dengan skala 1:100.000 atau skala 1: 15.000.

(2) Peta wilayah daerah propinsi yang menggunakan dengan skala 1:100.000. untuk unsur-unsur dan penggambarannya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24

(3) Peta wilayah daerah propinsi yang menggunakan skala 1:50.000 untuk unsur-unsur dan penggambarannya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 31.

Pasal 21

(1) Dalam hal peta rencana tata ruang wilayah daerah propinsi digambarkan dalam peta wilayah daerah propinsi yang menggunakan skala 1:100.000 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), untuk unsur-unsur dan penggambarannya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26.

(2) Dalam hal peta rencana tata ruang wilayah daerah propinsi digambarkan dalam peta wilayah daerah propinsi yang menggunakan skala 1:50.000 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), untuk unsur-unsur dan penggambarannya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 33

Paragraf 4

Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten

Pasal 22

Peta rencana tata ruang wilayah daerah kabupaten menggunakan peta wilayah daerah kabupaten dan

peta tematik wilayah dengan tingkat ketelitian peta pada skala yang sama.

Pasal 23

(1) Peta wilayah daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berpedoman pada tingkat ketelitian minimal berskala 1:100.000.

(2) Peta wilayah daerah kabupaten dengan skala 1:100.000 unsur-unsurnya meliputi:

- a. garis pantai;
- b. hidrografi, berupa laut beserta unsur-unsur perairan pantainya, sungai, terusan, saluran air, danau, waduk atau bendungan yang digambarkan dengan skala untuk lebar minimal 15 meter;
- c. permukiman;
- d. jaringan transportasi, berupa jalan tol, jalan arteri, jalan kolektor, jalan lain, jalan kereta api, bandar udara dan pelabuhan, bandar udara digambarkan sesuai dengan skala;
- e. batas administrasi, berupa batas negara, batas propinsi, batas kabupaten, batas wilayah daerah kota, batas kecamatan;
- f. garis kontur dengan selang kontur yang mempunyai kelipatan 50 meter;
- g. titik tinggi; dan
- h. nama-nama unsur geografis.

Pasal 24

Unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) digambarkan dengan simbol dan atau notasi pada Lampiran III Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 25

(1) Peta rencana tata ruang wilayah daerah kabupaten digambarkan dalam peta wilayah daerah kabupaten

(2) Unsur-unsur peta rencana tata ruang wilayah daerah kabupaten meliputi kawasan lindung; kawasan budidaya, sistem permukiman, jaringan transportasi, jaringan kelistikan dan energi, jaringan telekomunikasi, sarana dan prasarana air baku dan sistem jaringan utilitas.

Pasal 26

Unsur-unsur peta rencana tata ruang wilayah daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), digambarkan dengan simbol dan atau notasi pada Lampiran IX Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 27

(1) Dalam hal wilayah daerah kabupaten yang bentangan wilayahnya sempit dapat menggunakan peta wilayah dengan skala 1:50.000 atau skala 1:25.000.

(2) Peta wilayah daerah kabupaten yang menggunakan skala 1:50.00, untuk unsur-unsur dan penggambarannya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 31.

(3) Peta wilayah daerah kabupaten yang menggunakan skala 1:25.000, untuk unsur-unsur dan penggambarannya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 33.

Pasal 28

(1) Dalam hal peta rencana tata ruang wilayah daerah kabupaten digambarkan dalam peta yang menggunakan skala 1:50.000 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), untuk unsur-unsur dan penggambarannya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

(2) Dalam hal peta rencana tata ruang wilayah daerah kabupaten digambarkan dalam peta wilayah daerah kabupaten yang menggunakan skala 1:25.000 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), untuk unsur-unsur dan penggambarannya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Paragraf 5

Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota

Pasal 29

Peta rencana tata ruang wilayah daerah kota menggunakan peta wilayah daerah kota dan peta tematik wilayah dengan tingkat ketelitian peta pada skala yang sama.

Pasal 30

(1) Peta wilayah daerah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, berpedoman pada tingkat ketelitian minimal berskala 1:50.000.

(2) Peta wilayah daerah kota dengan skala 1:50.000, unsur-unsurnya meliputi:

- a. garis pantai;
- b. hidrografi, berupa laut beserta unsur-unsur perairan pantainya, sungai, danau, waduk atau bendungan yang digambarkan dengan skala untuk lebar minimal 7 meter;
- c. permukiman;
- d. jaringan transportasi, berupa jalan tol, jalan arteri, jalan kolektor, jalan lain, jalan kereta api, jalan setapak, bandar udara dan pelabuhan, bandar udara digambarkan sesuai dengan skala;
- e. batas administrasi, berupa batas negara, batas propinsi, batas kabupaten, batas kota, batas kecamatan;
- f. garis kontur dengan selang kontur yang mempunyai kelipatan 25 meter;
- g. titik tinggi; dan
- h. nama-nama unsur geografis.

Pasal 31

Unsur-unsur peta wilayah daerah kota dengan skala 1:50.000, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), digambarkan dengan simbol dan atau notasi pada Lampiran IV Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 32

(1) Peta rencana tata ruang wilayah daerah kota digambarkan dalam peta wilayah daerah kota.

(2) Unsur-unsur peta rencana tata ruang wilayah daerah kota meliputi kawasan lindung, kawasan budidaya, sistem permukiman, jaringan transportasi, jaringan kelistrikan dan energi, jaringan telekomunikasi, sarana dan prasarana air baku dan sistem jaringan utilitas.

Pasal 33

Unsur-unsur peta rencana tata ruang wilayah daerah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), digambarkan dengan simbol dan atau notasi pada Lampiran X Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 34

(1) Dalam hal wilayah daerah kota yang bentangan wilayahnya sempit, dapat digunakan peta wilayah dengan skala 1 : 25.000 atau skala 1 : 10.000.

(2) Peta wilayah daerah kota yang menggunakan peta wilayah dengan skala 1 : 25.000 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur-unsurnya meliputi :

- a. garis pantai
- b. hidrografi, berupa laut beserta unsur-unsur perairan pantainya, sungai, terusan, saluran air, danau, waduk atau bendungan yang digambarkan dengan skala untuk lebar minimal 5 meter;
- c. permukiman;
- d. jaringan transportasi, berupa jalan tol, jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, jalan lain, jalan setapak, jalan kereta api, bandar udara dan pelabuhan;
- e. batas administrasi, berupa batas negara, batas propinsi, batas kabupaten, batas kota, batas batas kelurahan;
- f. garis kontur dengan selang kontur yang mempunyai kelipatan 12,5 meter;
- g. titik tinggi; dan
- h. nama-nama unsur geograafis.

Pasal 35

Unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), digambarkan dengan simbol dan atau notasi pada Lampiran V Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 36

Unsur-unsur peta rencana tata ruang wilayah daerah kota yang menggunakan skala 1 : 25.000, meliputi kawasan lindung, kawasan budidaya, sistem permukiman, jaringan transportasi, jaringan kelistrikan da energi, jaringan telekomunikasi, sarana dan prasarana air baku dan sistem jaringan utilitas.

Pasal 37

Unsur-unsur rencana tata ruang wilayah daerah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, digambarkan dengan simbol dan atau notasi pada Lampiran XI Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 38

Peta wilayah daerah kota yang menggunakan peta wilayah dengan skala 1 : 10.000 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), unsur-unsurnya meliputi:

- i. garis pantai;
- j. hidrografi, berupa laut beserta unsur-unsur perairan pantainya, sungai, terusan, saluran air, danau, waduk atau bendungan yang digambarkan dengan skala untuk lebar minimal 1,5 meter;
- k. permukiman;
- l. jaringan transportasi, berupa jalan tol, jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, jalan lain, jalan setapak, jalan kereta api, bandar udara dan pelabuhan;
- m. batas administrasi, berupa batas negara, batas propinsi, batas kabupaten, batas kota, batas kecamatan, batas desa;
- n. garis kontur dengan selang kontur yang mempunyai kelipatan 5 meter;
- o. titik tinggi; dan
- p. nama-nama unsur geograafis.

Pasal 39

Unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, digambarkan dengan simbol dan atau notasi pada Lampiran VI Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 40

Unsur-unsur peta rencana tata ruang wilayah daerah kota yang menggunakan skala 1 : 10.000, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, meliputi kawasan lindung, kawasan budidaya, sistem permukiman, jaringan transportasi, jaringan kelistrikan da energi, jaringan telekomunikasi, sarana dan prasarana air baku dan sistem jaringan utilitas.

Pasal 41

Unsur-unsur peta rencana tata ruang wilayah daerah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 digambarkan dengan simbol dan atau notasi pada Lampiran XII Peraturan Pemerintah ini.

BAB IV

PENGADAAN DAN PEMBINAAN TEKNIS

Pasal 42

- (1) Pengadaan peta wilayah negara Indonesia, peta wilayah daerah propinsi, peta wilayah daerah kabupaten dan peta wilayah daerah kota diselenggarakan oleh instansi yang bertanggung jawab.
- (2) Pengadaan peta wilayah daerah propinsi, peta wilayah daerah kabupaten dan peta wilayah daerah kota dapat diselenggarakan oleh instansi terkait di daerah dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Pengadaan peta tematik diselenggarakan oleh instansi yang mengadakan peta temtik wilayah

Pasal 43

- (1) Pembinaan teknis untuk memelihara kualitas peta wilayah dan peta rencana tata ruang wilayah diselenggarakan oleh instansi yang bertanggung jawab.
- (2) Pembinaan teknis untuk memelihara kualitas peta tematik wilayah diselenggarakan oleh instansi yang

mengadakan peta tematik wilayah.

Pasal 44

Pembinaan teknis dilakukan melalui pengembangan keterpaduan sistem jaringan dalam pemetaan untuk penataan ruang wilayah dengan menggunakan sistem informasi geografis nasional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

(1) Masyarakat berhak mengetahui peta wilayah melalui katalog peta wilayah yang disusun oleh instansi yang bertanggung jawab

(2) Masyarakat berhak mengetahui peta tematik wilayah melalui katalog peta tematik wilayah yang disusun oleh instansi yang mengadakan peta tematik wilayah.

Pasal 46

Masyarakat dapat berperan serta memberikan data dan informasi dalam pembuatan peta dasar; peta wilayah dan peta tematik wilayah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 47

Simbol dan atau notasi unsur-unsur peta rencana tata ruang yang belum diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut dengan keputusan instansi yang bertanggung jawab dengan mempertimbangkan masukan dari instansi terkait.

Pasal 48

Untuk penyusunan peta rencana tata ruang kawasan, unsur-unsurnya menggunakan simbol dan atau notasi dengan tingkatan ketelitian dan skala peta wilayah dan peta rencana tata ruang wilayah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka semua peta wilayah dan peta rencana tata ruang wilayah yang telah ada harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam tiga tahun setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 50

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2000 *28215 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2000 Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttt BONDAN GUNAWAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 20

PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2000

TENTANG TINGKAT KETELITIAN PETA UNTUK PENATAAN RUANG WILAYAH

UMUM

Tujuan penataan ruang disamping terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, juga terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya, dan tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, penataan ruang dilaksanakan melalui proses perencanaan tata ruang yang menghasilkan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pengendalian pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Dengan perkataan lain, kualitas pemanfaatan ruang ditentukan antara lain oleh rencana tata ruang yang digambarkan dalam peta rencana tata ruang wilayah yang disusun dalam suatu sistem perpetaan dan disajikan berdasarkan pada unsur-unsur serta simbol dan atau notasinya yang dibakukan secara nasional.

Proses penyusunan peta untuk penataan ruang diawali dengan ketersediaan peta dasar Indonesia. Peta dasar itu, dengan segala karakteristik ketelitiannya, menjadi dasar bagi pembuatan peta wilayah. Selanjutnya peta wilayah itu digunakan sebagai media penggambaran peta-peta tematik wilayah. Peta-peta tematik wilayah menjadi bahan analisis bagi penyusunan rencana tata ruang wilayah.

Oleh karena ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara dibagi dalam wilayah daerah propinsi, wilayah daerah kabupaten, dan wilayah daerah kota, maka rencana tata ruang wilayah meliputi rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah daerah propinsi, rencana tata ruang wilayah daerah kabupaten, dan rencana tata ruang *28216 wilayah daerah kota. Masing-masing rencana tata ruang wilayah tersebut secara berurutan digambarkan dalam peta wilayah negara Indonesia, peta wilayah daerah propinsi, peta wilayah daerah kabupaten, dan peta wilayah daerah kota. Peta wilayah tersebut di atas diturunkan dari peta dasar sedemikian rupa sehingga hanya memuat unsur-unsur rupa bumi yang diperlukan saja dari peta dasar, dengan maksud agar peta wilayah tersebut tetap memiliki karakteristik ketelitian georeferensinya. Penggambaran rencana tata ruang wilayah pada peta wilayah tersebut berwujud peta rencana tata ruang wilayah. Sesuai dengan ruang lingkup pengaturannya, Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur tentang ketelitian peta untuk keperluan penataan ruang saja.

Rencana tata ruang wilayah nasional ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan rencana tata ruang wilayah daerah propinsi, rencana tata ruang wilayah daerah kabupaten, serta rencana tata ruang wilayah daerah kota ditetapkan dengan peraturan daerah masing-masing. Oleh karena rencana tata ruang wilayah tersebut berkekuatan hukum, maka peta rencana tata ruang wilayah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan rencana tata ruang wilayah harus mengandung tingkat ketelitian yang sesuai dengan skalanya.

Peta wilayah negara Indonesia berpedoman kepada tingkat ketelitian peta minimal berskala 1:1.000.000. Peta wilayah daerah propinsi berpedoman kepada tingkat ketelitian peta minimal berskala 1:250.000. Peta wilayah daerah kabupaten berpedoman kepada tingkat ketelitian peta minimal berskala 1:100.000. Dan, peta wilayah daerah kota berpedoman kepada tingkat ketelitian peta minimal berskala 1:50.000.

Dengan demikian, ketelitian peta diperlukan untuk penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah daerah propinsi, penataan ruang wilayah daerah kabupaten, dan penataan ruang wilayah daerah kota. Dalam penataan ruang wilayah tersebut, dicakup kawasan lindung, kawasan budi daya, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan tertentu.

Alokasi pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung, kawasan budi daya, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan tertentu dalam rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah daerah propinsi, rencana tata ruang wilayah daerah kabupaten, dan rencana tata ruang wilayah daerah kota, serta rencana tata ruang kawasan, digambarkan dengan unsur alam seperti garis pantai, sungai, danau, dan unsur buatan seperti jalan, pelabuhan, bandar udara, permukiman, serta unsur-unsur kawasan lindung dan kawasan budi daya dengan batas wilayah administrasi dan nama kota, nama sungai, dan nama laut. Penggambaran unsur-unsur tersebut disesuaikan dengan keadaan di muka bumi dan pemanfaatan ruang yang direncanakan.

Oleh karena itu, untuk mencapai keseragaman, pembakuan dan keterpaduan secara nasional dalam penggambaran peta rencana tata ruang wilayah sesuai dengan tingkat ketelitian peta pada skala tersebut di atas, maka tingkat ketelitian peta untuk penataan ruang wilayah perlu diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah.

Oleh karena dalam perencanaan tata ruang wilayah dan kawasan, diperlukan data dan informasi tentang tema-tema tertentu yang berkaitan dengan sumber daya alam dan sumber daya buatan, maka Peraturan Pemerintah ini erat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan lain yang memuat ketentuan yang mengandung segi-segi penataan ruang. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud mengatur antara lain tentang pemerintahan daerah, pertanahan, pengairan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pertambangan, kehutanan, kependudukan, pertahanan keamanan, dan pengelolaan lingkungan hidup.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas Peraturan Pemerintah ini serta peraturan pelaksanaannya.

Angka 1 Cukup jelas

Angka 2 Skala peta menunjukkan tingkat kerincian data dan atau informasi pada peta. Peta skala besar lebih rinci kandungannya daripada peta skala kecil. Misalnya, kandungan informasi pada peta dengan skala 1:50.000 adalah lebih rinci daripada peta dengan skala 1:250.000, dan seterusnya. Contoh, jika jarak dua titik di peta pada skala 1:50.000 = 10 cm, maka jarak kedua titik tersebut di muka bumi adalah $10 \times 50.000 \text{ cm} = 500.000 \text{ cm} = 5 \text{ km}$, sedangkan pada peta dengan skala 1:250.000, maka jarak kedua titik tersebut menjadi $10 \times 250.000 \text{ cm} = 2.500.000 \text{ cm} = 25 \text{ km}$.

Angka 3 Ketepatan data dan atau informasi georeferensi menunjukkan kebenaran posisi atau lokasi suatu obyek pada peta terhadap kedudukan sebenarnya di permukaan bumi dengan mengacu pada suatu sistem referensi di bumi. Pengertian georeferensi memiliki persyaratan-persyaratan geometrik dan posisi yang benar. Geometrik dimaksudkan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan besaran-besaran dan bentuk-bentuk yang dapat diukur, seperti jarak, sudut, tinggi, luas, segiempat, segitiga, lingkaran, dan lain sebagainya. Kerincian data dan atau informasi tematik adalah kesesuaian jumlah unsur-unsur tematik dengan ketersediaan ruang pada peta sebagai wahana penggambarannya.

Kelengkapan data dan atau informasi dimaksudkan sebagai keberadaan semua data dan informasi yang disajikan tanpa ada kekurangan sesuai dengan *28218 skala. Data dan atau informasi tematik adalah hal-hal yang berhubungan dengan tema atau topik tertentu yang dipetakan, seperti kehutanan, pertanian, geologi, pertanahan, dan lain sebagainya.

Angka 4 Yang dimaksud dengan unsur alam, antara lain: hipsografi, hidrografi, dan vegetasi, sedangkan yang dimaksud dengan unsur buatan manusia, antara lain: prasarana (jalan, bendungan, dan sebagainya), bandar udara, tempat permukiman: desa, kota, dan sebagainya, dan ditambah dengan batas administrasi dan nama-nama unsur geografis (toponimi): nama ibukota daerah propinsi, nama kota, nama laut, nama selat, nama sungai. Unsur hipsografi mencakup bentuk/relief permukaan bumi (gunung, bukit dan sebagainya). Unsur hidrografi mencakup sungai, danau, garis pantai dan sebagainya; dan unsur vegetasi mencakup semua jenis tanaman atau tumbuh-tumbuhan.

Angka 5 Wilayah yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif disebut wilayah pemerintahan. Wilayah yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek fungsional disebut kawasan.

Angka 6 Diturunkan dari peta dasar artinya digambar kembali dari peta dasar. Penggambaran kembali dilakukan dengan mengutamakan batas-batas wilayah administratif dengan beberapa unsur rupa bumi yang diperlukan sebagai dasar untuk penyajian informasi tematik maupun informasi rencana tata ruang wilayah. Unsur rupa bumi yang menjadi unsur pada peta wilayah adalah unsur yang saat ini ada di lapangan. Peta wilayah terdiri dari peta wilayah negara Indonesia, peta wilayah daerah propinsi, peta wilayah daerah kabupaten dan peta wilayah daerah kota.

Angka 7 Peta tematik wilayah menyajikan data dan informasi tematik pada wilayah yang bersangkutan.

Angka 8 Cukup jelas

Angka 9 Cukup jelas

Angka 10 Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

***28219 Cukup jelas**

Pasal 4

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Yang dimaksud dengan karakteristik ketelitian adalah hal-hal yang khas mendukung terciptanya peta yang teliti. Termasuk dalam karakteristik ketelitian ini adalah karakteristik kebenaran dan kelengkapan kandungan informasinya.

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 5

Penetapan skala minimal dimaksudkan untuk menentukan skala minimal yang dapat digunakan sesuai dengan ketepatan yang dibutuhkan. Sebagai contoh, ketepatan suatu obyek di muka bumi sepanjang 100 meter, pada peta skala 1:100.000 akan tergambar sepanjang 1 mm, sedangkan pada peta skala 1:25.000 akan tergambar sepanjang 4 mm. Dengan demikian, kenampakan suatu obyek sebesar 100 meter di muka bumi tersebut akan terlihat lebih jelas pada peta yang berskala 1:25.000 dan akan lebih jelas lagi pada peta berskala yang lebih besar (1:10.000, 1:5.000, dan seterusnya)

Pasal 6

Ayat (1) Sistem referensi merupakan sistem acuan atau pedoman tentang posisi suatu obyek pada arah horizontal dan arah vertikal. Sistem proyeksi merupakan sistem penggambaran permukaan bumi yang tidak beraturan pada bidang datar secara matematis sedemikian rupa sehingga mengurangi atau menghilangkan kesalahan yang dapat terjadi akibat perbedaan bentuk dari tidak beraturan ke bidang datar. Sistem grid merupakan sistem yang menunjukkan tanda dua garis yang berpotongan tegak lurus untuk mengetahui dan menentukan koordinat titik-titik di atas peta. Sistem penomoran lembar peta adalah sistem penomoran lembar peta yang berlaku secara nasional.

Ayat (2) Karena peta dasar digunakan sebagai dasar bagi pembuatan peta wilayah, maka sistem referensi dan sistem proyeksi dari peta dasar digunakan sebagai sistem referensi dan sistem proyeksi peta wilayah.

Pasal 7

Dalam hal tidak tersedia peta dasar, maka peta lain *28220 dapat digunakan sebagai dasar bagi pembuatan peta wilayah, setelah peta lain itu ditransformasikan ke sistem referensi dan sistem proyeksi yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Transformasi tersebut dapat dilakukan baik oleh instansi yang bertanggung jawab maupun oleh instansi terkait. Yang dimaksud dengan instansi terkait adalah instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengadaan peta dasar dan peta wilayah. Peta wilayah skala 1:1.000.000 menjadi dasar bagi penggambaran peta tematik wilayah maupun peta rencana tata ruang wilayah skala 1:1.000.000. Peta wilayah skala 1:250.000 menjadi dasar bagi penggambaran peta tematik wilayah maupun peta rencana tata ruang wilayah skala 1:250.000. Peta wilayah skala 1:100.000 menjadi dasar bagi penggambaran peta tematik wilayah maupun peta rencana tata ruang wilayah skala 1:100.000. Peta wilayah skala 1:50.000 menjadi dasar bagi penggambaran peta tematik wilayah maupun peta rencana tata ruang wilayah skala 1:50.000. Peta wilayah skala 1:25.000 menjadi dasar bagi penggambaran peta tematik wilayah maupun peta rencana tata ruang wilayah skala 1:25.000. Peta wilayah skala 1:10.000 menjadi dasar bagi penggambaran peta tematik wilayah maupun peta rencana tata ruang- wilayah skala 1:10.000. Peta tematik wilayah digunakan sebagai salah satu bahan analisis untuk penyusunan peta rencana tata ruang wilayah.

Pasal 8

Ayat (1) Kriteria, klasifikasi dan spesifikasi unsur-unsur tematik yang ditetapkan oleh instansi yang mengadakan peta tematik wilayah, dimaksudkan bahwa peta tematik itu digambar dan disiapkan oleh instansi yang tugas dan fungsinya mengelola sumber daya alam, misalnya: lahan, hutan, air, mineral, dan lain-lain.

Peta tematik wilayah merupakan peta yang memuat satu atau beberapa tema tertentu yang sesuai untuk keperluan penataan ruang. Sebagai contoh: peta liputan lahan, peta bentuk lahan, peta kemiringan lereng, peta daerah aliran sungai dan kerapatan aliran, peta potensi mineral (bahan galian), peta potensi hutan, peta potensi sumber daya air, peta potensi ketersediaan lahan, peta potensi kawasan lindung dan peta sebaran penduduk. Peta tematik wilayah mengandung data dan informasi baik kualitatif maupun kuantitatif mengenai keberadaan dan macam sumber daya alam dan atau sumber daya buatan dengan ketelitian kandungan informasi sesuai dengan skala dari setiap tema petanya.

Ayat (2) *28221 Unsur-unsur peta wilayah antara lain adalah garis pantai, hidrografi, jaringan transportasi dan batas wilayah administratif. Unsur-unsur peta rencana tata ruang wilayah adalah kawasan lindung kawasan budidaya. Unsur-unsur peta rencana tata ruang wilayah merupakan hasil analisis dari unsur-unsur peta tematik wilayah yang terkait langsung untuk penataan ruang.

Pasal 9

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Tingkatan skala menunjukkan tingkat kerincian kandungan informasi yang dipetakan. Dalam hal klasifikasi skala minimal yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, maka perbandingan tingkat kerincian kandungan informasi untuk masing-masing skala adalah seperti pada tabel berikut:

----- Skala Liputan Wilayah Informasi Yang Termuat -----

1:50.000 lebih sempit daripada lebih rinci daripada skala 1:100.000 dan lebih skala 1:100.000 dan luas daripada skala lebih umum daripada 1:25.000 skala 1:25.000

1:100.000 lebih sempit daripada lebih rinci daripada skala 1:250.000 skala 1:250.000

1:250.000 lebih sempit daripada lebih rinci daripada skala 1:1.000.000 skala 1:1.000.000

1:1.000.000 sangat luas sangat umum -----

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) Skala 1:1.000.000 untuk peta wilayah negara Indonesia adalah skala minimal. Dengan demikian, dimungkinkan untuk menggunakan skala yang lebih besar.

Ayat (2)

Huruf a Cukup jelas

***28222 Huruf b Yang dimaksud dengan unsur-unsur perairan pantai misalnya, terumbu, batu karang, beting karang dan menara suar. Sungai, danau, waduk atau bendungan yang lebih kecil dari 125 meter digambarkan dengan simbol.**

Huruf c Cukup jelas

Huruf d Cukup jelas

Huruf e Cukup jelas

Huruf f Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan simbol dan atau notasi dalam Lampiran adalah petunjuk penggambaran dan uraian teknis tentang unsur-unsur peta.

Pasal 13

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Kawasan lindung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung lainnya. Kawasan budidaya meliputi kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan permukiman. Pada kawasan budidaya, digambarkan kawasan andalan. Pada skala ini terdapat kawasan tertentu. Selain kawasan tersebut di atas, digambarkan pula sistem permukiman meliputi pusat permukiman perkotaan atau kota dan pusat permukiman perdesaan.

Jaringan transportasi meliputi:

1) Jaringan transportasi darat meliputi jalan bebas hambatan atau jalan tol, jalan arteri primer dan jalan kolektor.

2) Jaringan jalan kereta api.

3) Jaringan transportasi penyeberangan meliputi jembatan antar pulau.

4) Jaringan transportasi laut meliputi:

***28223 a) Pelabuhan laut utama meliputi pelabuhan laut utama primer, pelabuhan laut utama sekunder, pelabuhan laut utama tersier, pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal; b) Alur pelayaran laut.**

5) Jaringan transportasi udara meliputi:

a) Bandar udara pusat penyebaran primer; b) Bandar udara pusat penyebaran sekunder; c) Bandar udara pusat penyebaran tersier; d) Bandar udara bukan pusat penyebaran.

Jaringan kelistrikan dan energi meliputi:

1) Jaringan listrik meliputi transmisi kabel laut.

2) Jaringan gas.

Jaringan telekomunikasi dalam hal ini stasiun bumi. Sarana dan prasarana air baku dalam hal ini bendungan. Sistem jaringan utilitas meliputi saluran air limbah primer dan saluran drainase primer.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1) Skala 1:250.000 untuk peta wilayah daerah propinsi adalah skala minimal. Dengan demikian, dimungkinkan untuk menggunakan skala yang lebih besar.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan unsur-unsur perairan pantai misalnya, terumbu, batu karang, beting karang dan menara suar. Yang dimaksud dengan kontur laut adalah garis pada peta yang menghubungkan titik-titik atau tempat-tempat di laut yang mempunyai kedalaman yang sama. Yang dimaksudkan dengan garis kontur adalah garis pada peta yang menghubungkan titik-titik atau tempat-tempat di darat yang mempunyai ketinggian yang sama.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

***28224 Ayat (1) Cukup jelas**

Ayat (2) Kawasan lindung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung lainnya.

Kawasan budidaya meliputi kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan permukiman. Pada

kawasan budidaya, digambarkan kawasan andalan. Pada skala ini terdapat kawasan tertentu.

Selain kawasan tersebut di atas, digambarkan pula sistem permukiman, meliputi pusat permukiman perkotaan atau kota, pusat permukiman perdesaan, kawasan perdesaan sebagai pusat produksi pertanian, kawasan perdesaan sebagai pusat pengolahan sumber daya lainnya dan kota tani (Agropolitan Centre).

Jaringan transportasi meliputi:

1) Jaringan transportasi darat meliputi jalan bebas hambatan atau jalan tol, jalan arteri primer dan jalan kolektor.

2) Jaringan jalan kereta api dalam hal ini jalan kereta api jalur tunggal.

3) Jaringan transportasi penyeberangan dalam hal ini jembatan antar pulau.

4) Jaringan transportasi laut meliputi:

a) Pelabuhan laut utama meliputi pelabuhan laut utama primer, pelabuhan laut utama sekunder, pelabuhan laut utama tersier, pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal; b) Alur pelayaran laut.

5) Jaringan transportasi udara meliputi:

a) Bandar udara pusat penyebaran primer. b) Bandar udara pusat penyebaran sekunder. c) Bandar udara pusat penyebaran tersier. d) Bandar udara bukan pusat penyebaran.

Jaringan kelistrikan dan energi meliputi:

1) Jaringan listrik meliputi transmisi kabel laut, tegangan tinggi dan bangunan pembangkit tenaga listrik.

2) Jaringan gas dalam hal ini saluran primer jaringan gas.

*28225 Jaringan telekomunikasi meliputi stasiun bumi. Sarana dan prasarana air baku meliputi fasilitas air bersih, mata air dan bendungan. Sistem jaringan utilitas meliputi saluran air limbah primer dan saluran drainase primer.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1) Yang dimaksud dengan bentangan wilayah yang sempit adalah wilayah yang tidak begitu luas untuk dapat digambarkan pada peta dengan skala 1:250.000 sedemikian rupa sehingga jika dipaksakan untuk digambarkan dalam skala tersebut akan menjadi gambaran peta yang terlalu kecil dalam ukuran lembar peta yang baku. Penggunaan skala yang lebih besar dimungkinkan karena luas bentangan masing-masing daerah propinsi itu berbeda untuk digambarkan dalam skala yang sama. Hubungan antara luas bentangan dengan skala yang dipilih berdasarkan pada kerincian data dan informasi yang disajikan, sebagai contoh: daerah Propinsi Yogyakarta atau daerah yang berkembang dengan cepat seperti Kawasan Jabotabek digambarkan dengan lebih rinci. Hal ini akan menentukan skala peta sesuai dengan muatan informasi yang digunakan.

Ayat (2) Dalam kaidah perpetaan, simbol dan atau notasi unsur-unsur dan tata cara penggambarannya mengikuti skala yang dipilih.

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 21**Ayat (1) Cukup jelas****Ayat (2) Cukup jelas****Pasal 22****Cukup jelas****Pasal 23****Ayat (1) Cukup jelas**

Ayat (2) Yang dimaksud dengan unsur-unsur perairan pantai misalnya, terumbu, batu karang, beting karang, dermaga, penahan ombak, menara suar dan kontur *28226 laut. Yang dimaksud dengan kontur laut adalah garis pada peta yang menghubungkan titik-titik atau tempat-tempat di laut yang mempunyai kedalaman yang sama. Untuk daerah kabupaten yang wilayahnya tidak berbatasan dengan laut, maka unsur garis pantai dan unsur-unsur perairan pantainya tidak diberlakukan dalam penggambarannya.

Pasal 24**Cukup jelas****Pasal 25****Ayat (1) Cukup jelas**

Ayat (2) Kawasan lindung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung lainnya. Kawasan budidaya meliputi kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan permukiman. Selain kawasan tersebut di atas, digambarkan pula sistem permukiman meliputi pusat permukiman perkotaan atau kota, pusat permukiman perdesaan, kawasan perdesaan sebagai pusat produksi pertanian, kawasan perdesaan sebagai pusat pengolahan sumber daya lainnya dan kota tani (Agropolitan Centre).

Jaringan transportasi meliputi:

1) Jaringan transportasi darat meliputi jalan bebas hambatan atau jalan tol, jalan arteri primer dan jalan arteri sekunder.

2) Jaringan jalan kereta api meliputi jalan kereta api jalur tunggal dan stasiun kereta api.

3) Jaringan transportasi penyeberangan dalam hal ini jembatan antar pulau.

4) Jaringan transportasi laut meliputi:

a) Pelabuhan laut utama meliputi pelabuhan laut utama primer, pelabuhan laut utama sekunder, pelabuhan laut utama tersier, pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal. b) Alur pelayaran laut.

5) Jaringan transportasi udara meliputi:

***28227 a) Bandar udara pusat penyebaran primer. b) Bandar udara pusat penyebaran sekunder. c)**

Bandar udara pusat penyebaran tersier. d) Bandar udara bukan pusat penyebaran.

Jaringan kelistrikan dan energi meliputi:

- 1) Jaringan listrik meliputi transmisi kabel laut, tegangan tinggi dan bangunan pembangkit tenaga listrik.**
- 2) Jaringan gas dalam hal ini saluran primer jaringan gas.**

Jaringan telekomunikasi meliputi:

- 1) Stasiun bumi. 2) Jaringan transmisi.**

Sarana dan prasarana air baku meliputi:

- 1) Fasilitas air bersih meliputi:**
 - a) Mata air. b) Pipa air bersih dalam hal ini pipa air bersih utama.**
 - 2) Bendungan.**

Sistem jaringan utilitas meliputi saluran air limbah primer dan saluran drainase primer.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Yang dimaksud dengan unsur-unsur perairan pantai misalnya, terumbu, batu karang, beting karang, dermaga, penahan ombak, menara suar dan kontur laut. Untuk daerah kota yang wilayahnya tidak berbatasan dengan laut, maka unsur garis pantai dan unsur-unsur perairan pantainya tidak diberlakukan dalam penggambarannya.

Pasal 31

***28228 Cukup jelas**

Pasal 32

Ayat (1) Cukup jelas**Ayat (2)****Kawasan lindung meliputi:**

a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya meliputi kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air. b. Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air dan kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota. c. Kawasan suaka alam meliputi cagar alam dan suaka margasatwa. d. Kawasan pelestarian alam meliputi taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman buru. e. Kawasan cagar budaya. f. Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan letusan gunung api, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan banjir, kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan kekeringan dan kawasan rawan petir. g. Kawasan lindung lainnya meliputi cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan kawasan pantai berhutan bakau.

Kawasan budidaya meliputi:

a. Kawasan hutan produksi meliputi kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. b. Kawasan hutan rakyat. c. Kawasan pertanian meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan tanaman tahunan/perkebunan, kawasan peternakan dan kawasan perikanan. d. Kawasan pertambangan meliputi kawasan pertambangan golongan bahan galian strategis, kawasan pertambangan golongan bahan galian vital dan kawasan pertambangan golongan bahan galian lainnya. e. Kawasan peruntukan industri meliputi peruntukan industri dan kawasan industri. f. Kawasan pariwisata. g. Kawasan permukiman.

Selain kawasan tersebut di atas, digambarkan pula sistem permukiman yang meliputi:

***28229 1) Pusat permukiman perkotaan atau kota meliputi:**

a) Pusat perbelanjaan dan niaga kota meliputi pusat perbelanjaan dan niaga kawasan. b) Tempat pembuangan sampah akhir.

2) Pusat permukiman perdesaan meliputi pusat perbelanjaan dan niaga pedesaan.

3) Kawasan perdesaan sebagai pusat produksi pertanian.

4) Kawasan perdesaan sebagai pusat pengolahan sumber daya lainnya.

5) Kota tani (Agropolitan Centre).

Jaringan transportasi meliputi:

1) Jaringan transportasi darat meliputi jalan bebas hambatan atau jalan tol, jalan arteri primer, jalan arteri sekunder dan jalan kolektor primer.

2) Jaringan jalan kereta api meliputi jalan kereta api jalur tunggal, jalan kereta api jalur ganda dan stasiun kereta api.

3) Jaringan transportasi sungai meliputi jaringan transportasi danau, jaringan transportasi penyeberangan dan jembatan antar pulau.

4) Jaringan transportasi laut meliputi:

a) Pelabuhan laut utama meliputi pelabuhan laut utama primer, pelabuhan laut utama sekunder,

pelabuhan laut utama tersier, pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal. b) Alur pelayaran laut.

5) Jaringan transportasi udara meliputi:

a) Bandar udara pusat penyebaran primer. b) Bandar udara pusat penyebaran sekunder. c) Bandar udara pusat penyebaran tersier. d) Bandar udara bukan pusat penyebaran.

Jaringan kelistrikan dan energi meliputi:

1) Jaringan listrik meliputi transmisi kabel laut, tegangan tinggi, bangunan pembangkit tenaga listrik dan gardu induk listrik ekstra. 2) Jaringan gas dalam hal ini saluran primer jaringan gas.

***28230 Jaringan telekomunikasi meliputi:**

1) Stasiun bumi. 2) Jaringan transmisi. 3) Kantor pos.

Sarana dan prasarana air baku meliputi:

1) Fasilitas air bersih meliputi:

a) Mata air. b) Pipa air bersih meliputi pipa air bersih utama dan pipa air bersih sekunder.

2) Bendungan. 3) Kanal besar 4) Waduk penampungan air hujan.

Sistem jaringan utilitas meliputi saluran air limbah primer saluran drainase primer dan jaringan air hujan primer.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a Cukup jelas

Huruf b Yang dimaksud dengan unsur-unsur perairan pantai misalnya, terumbu, batu karang, beting karang, dermaga, penahan ombak, menara suar dan kontur laut.

Huruf c Cukup jelas

Huruf d Bandar udara digambarkan sesuai dengan skala.

Huruf e Cukup jelas

Huruf f Cukup jelas

Huruf g Cukup jelas

Huruf h Cukup jelas

***28231 Huruf i Cukup jelas**

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Kawasan lindung meliputi:

a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya meliputi kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air. b. Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air dan kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota. c. Kawasan suaka alam meliputi cagar alam dan suaka margasatwa. d. Kawasan pelestarian alam meliputi taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman buru. e. Kawasan cagar budaya. f. Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan letusan gunung api, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan banjir, kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan kekeringan dan kawasan rawan petir. g. Kawasan lindung lainnya meliputi cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan kawasan pantai berhutan bakau.

Kawasan budidaya meliputi:

a. Kawasan hutan produksi meliputi kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. b. Kawasan hutan rakyat. c. Kawasan pertanian meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan tanaman tahunan/perkebunan, kawasan peternakan dan kawasan perikanan.

Kawasan pertanian lahan basah meliputi kawasan pertanian beririgasi, kawasan pertanian pasang surut, kawasan sawah lebak, dan kawasan sawah tadah hujan. Kawasan pertanian lahan kering meliputi tanaman semusim dataran rendah dan kawasan tanaman semusim dataran tinggi. Kawasan tanaman tahunan/perkebunan meliputi kawasan perkebunan sejenis (monokultur), kawasan kebun campuran dan kawasan kebun buah-buahan. Kawasan peternakan meliputi kawasan penggembalaan dan kawasan ternak kandang. Kawasan perikanan meliputi kawasan perikanan air tawar, kawasan perikanan payau/tambak dan kawasan *28232 perikanan laut.

d. Kawasan pertambangan meliputi kawasan pertambangan minyak bumi, kawasan pertambangan bitumen cair, kawasan pertambangan lilin bumi, kawasan pertambangan gas alam, kawasan pertambangan bitumen padat, kawasan pertambangan aspal, kawasan pertambangan antrasit, batubara, batubara muda, kawasan pertambangan uranium, kawasan pertambangan radium, kawasan pertambangan thorium, kawasan pertambangan nikel, kawasan pertambangan kobalt, kawasan pertambangan timah, kawasan pertambangan besi, kawasan pertambangan mangan, kawasan pertambangan molibden, kawasan pertambangan krom, kawasan pertambangan wolfram, kawasan pertambangan vanadium, kawasan pertambangan titan, kawasan pertambangan bauksit, kawasan pertambangan tembaga, kawasan pertambangan timbal, kawasan pertambangan seng, kawasan pertambangan emas, kawasan pertambangan platina, kawasan pertambangan perak, kawasan pertambangan air raksa, kawasan pertambangan intan, kawasan pertambangan arsen, kawasan pertambangan antimon, kawasan pertambangan bismuth, kawasan pertambangan ytrium, kawasan pertambangan rhutenium, kawasan pertambangan cerium, kawasan pertambangan berilum, kawasan pertambangan korundum, kawasan pertambangan zirkon, kawasan pertambangan kristal kuarsa, kawasan pertambangan kriolit, kawasan pertambangan fluorspar, kawasan pertambangan barit, kawasan pertambangan yodium, kawasan pertambangan brom, kawasan pertambangan klor, kawasan pertambangan belerang, kawasan pertambangan gambut, kawasan pertambangan nitrat-nitrat, kawasan pertambangan fosfat-fosfat, kawasan pertambangan garam batu/halit, kawasan pertambangan asbes, kawasan pertambangan talk, kawasan pertambangan mika, kawasan pertambangan grafit, kawasan pertambangan magnesit, kawasan pertambangan yarosit, kawasan pertambangan leusit, kawasan pertambangan tawas/alum, kawasan pertambangan oker, kawasan pertambangan batu permata, batu setengah permata, kawasan pertambangan pasir kuarsa, kawasan pertambangan kaolin, kawasan pertambangan felspar, kawasan pertambangan gips, kawasan pertambangan bentonit, kawasan

pertambangan batu apung, kawasan pertambangan tras, kawasan pertambangan opsidian, kawasan pertambangan perlit, kawasan pertambangan diatome, kawasan pertambangan tanah serap (fuller's earth), kawasan pertambangan marmer, kawasan pertambangan batu tulis, kawasan pertambangan batu kapur, kawasan pertambangan dolomit, kawasan pertambangan kalsit, kawasan pertambangan granit, kawasan pertambangan andesit, kawasan pertambangan basalt, kawasan pertambangan trakhit, kawasan pertambangan tanah liat dan kawasan pertambangan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur atau mineral golongan A dan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi *28233 ekonomi dan pertambangan. e. Kawasan peruntukan industri meliputi kawasan peruntukan industri, kawasan industri (industrial estate) dan kompleks industri (industri dasar). f. Kawasan pariwisata. g. Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan.

Selain kawasan tersebut di atas, digambarkan pula sistem permukiman yang meliputi:

1) Pusat permukiman perkotaan atau kota meliputi:

a) Pusat perbelanjaan dan niaga kota meliputi pusat perbelanjaan kawasan dan pusat perbelanjaan dan niaga kawasan. b) Pasar meliputi pasar induk. c) Tempat pembuangan sampah akhir.

2) Pusat permukiman perdesaan meliputi:

a) Pusat perbelanjaan niaga perdesaan dalam hal ini pusat perbelanjaan kawasan perdesaan. b) Pasar meliputi pasar induk. c) Tempat pembuangan sampah akhir.

3) Kawasan perdesaan sebagai pusat produksi pertanian. 4) Kawasan perdesaan sebagai pusat pengolahan sumber daya lainnya. 5) Kota tani (Agropolitan Centre).

Jaringan transportasi meliputi:

1) Jaringan transportasi darat meliputi jalan bebas hambatan atau jalan tol, jalan arteri primer jalan arteri sekunder, jalan kolektor primer, jalan layang, jalan lokal, jalan lain dan terminal angkutan jalan raya. 2) Jaringan jalan kereta api meliputi jalan kereta api jalur ganda, jalan kereta api jalur tunggal, jalan kereta api bawah tanah dan stasiun kereta api. 3) Jaringan transportasi sungai meliputi jaringan transportasi danau, jaringan transportasi penyebrangan, jembatan antar pulau dan jaringan transportasi jembatan dan terowongan antar pulau. 4) Jaringan transportasi laut meliputi:

a) Pelabuhan laut utama meliputi pelabuhan laut utama primer, pelabuhan laut utama sekunder, pelabuhan laut utama tersier, pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal. b) Alur pelayaran laut.

5) Jaringan transportasi udara meliputi:

a) Bandar udara pusat penyebaran primer. b) Bandar udara pusat penyebaran sekunder. *28234 c) Bandar udara pusat penyebaran tersier. d) Bandar udara bukan pusat penyebaran.

Jaringan kelistrikan dan energi meliputi:

1) Jaringan listrik meliputi transmisi kabel laut, tegangan tinggi, bangunan pembangkit tenaga listrik, gardu induk listrik ekstra dan gardu induk listrik. 2) Jaringan gas meliputi saluran primer jaringan gas dan saluran sekunder jaringan gas.

Jaringan telekomunikasi meliputi:

1) Stasiun bumi. 2) Jaringan transmisi. 3) Kantor pos besar. 4) Kantor pos kecil. 5) Warung Telekomunikasi (Wartel). 6) Stasiun telepon otomatis. 7) Rumah kabel

Sarana dan prasarana air baku meliputi:

1) Fasilitas air bersih meliputi:

a) Mata air. b) Pipa air bersih meliputi pipa air bersih utama dan pipa air bersih sekunder. c) Intake d) Pipa jaringan air bersih meliputi pipa air bersih utama dan pipa air bersih sekunder. e) Jalur distribusi air bersih.

2) Bendungan. 3) Kanal besar. 4) Waduk penampungan air hujan.

Sistem jaringan utilitas meliputi:

1) Saluran air limbah primer dan saluran limbah sekunder. 2) Saluran drainase primer dan saluran drainase sekunder. 3) Jaringan air hujan primer dan jaringan air hujan sekunder.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Huruf a Cukup jelas

Huruf b Yang dimaksud dengan unsur-unsur perairan pantai misalnya, terumbu, batu karang, beting karang, dermaga, penahan ombak, menara suar dan kontur laut. *28235 Yang dimaksud dengan kontur laut adalah garis pada peta yang menghubungkan titik-titik atau tempat-tempat di laut yang mempunyai kedalaman yang sama.

Huruf c Cukup jelas

Huruf d Bandar udara digambarkan sesuai dengan skala.

Huruf e Cukup jelas

Huruf f Cukup jelas

Huruf g Cukup jelas

Huruf h Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Kawasan lindung meliputi:

a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya meliputi kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air. b. Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air dan kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota. c. Kawasan suaka alam meliputi cagar alam dan suaka margasatwa. d. Kawasan pelestarian alam meliputi taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman buru. e. Kawasan cagar budaya. f. Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan letusan gunung api, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan banjir, kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan kekeringan dan kawasan rawan petir. g. Kawasan lindung lainnya meliputi cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan

pengungsian satwa, dan kawasan pantai berhutan bakau.

Kawasan budidaya meliputi:

a. Kawasan hutan produksi meliputi kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. b. Kawasan hutan rakyat. *28236 c. Kawasan pertanian meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan tanaman tahunan/perkebunan, kawasan peternakan dan kawasan perikanan.

1) Kawasan pertanian lahan basah seperti tersebut di atas meliputi kawasan pertanian beririgasi, kawasan pertanian pasang surut, kawasan sawah lebak dan kawasan sawah tadah hujan. Sedangkan kawasan pertanian beririgasi meliputi kawasan irigasi teknis, kawasan irigasi semi teknis dan kawasan irigasi sederhana. Kawasan pertanian pasang surut, kawasan sawah lebak dan kawasan sawah tadah hujan tidak dibagi ke dalam unsur-unsur. 2) Kawasan pertanian lahan kering seperti tersebut di atas meliputi kawasan tanaman semusim dataran rendah dan kawasan tanaman semusim dataran tinggi. Kawasan tanaman semusim dataran rendah tersebut di atas meliputi kawasan sereal (padi gogo, jagung), kawasan kacang-kacangan (kedelai, kacang tanah), kawasan umbi-umbian (singkong, ubi jalar), kawasan sayuran (terong, kacang panjang, labu) dan kawasan lainnya (bunga). Kawasan tanaman semusim dataran tinggi tersebut di atas meliputi kawasan sereal (padi gogo, jagung), kawasan kacang-kacangan (kedelai, kacang tanah), kawasan umbi-umbian (singkong, ubi jalar), kawasan sayuran (terong, kacang panjang, labu) dan kawasan lainnya (bunga).

3) Kawasan tanaman tahunan/perkebunan seperti tersebut di atas meliputi kawasan perkebunan sejenis (monokultur), kawasan kebun campuran dan kawasan kebun buah-buahan.

4) Kawasan peternakan seperti tersebut di atas meliputi kawasan penggembalaan dan kawasan ternak kandang.

5) Kawasan perikanan seperti tersebut di atas meliputi kawasan perikanan air tawar, kawasan perikanan air payau/tambak dan kawasan perikanan laut.

Kawasan perikanan air tawar tersebut di atas meliputi kawasan perikanan danau, kawasan perikanan kolam dan kawasan perikanan minapadi. Kawasan perikanan laut tersebut di atas meliputi kawasan perikanan laut dangkal dan kawasan perikanan laut dalam.

d. Kawasan pertambangan meliputi kawasan pertambangan minyak bumi, kawasan pertambangan *28237 bitumen cair, kawasan pertambangan lilin bumi, kawasan pertambangan gas alam, kawasan pertambangan bitumen padat, kawasan pertambangan aspal, kawasan pertambangan antrasit, batubara, batubara muda, kawasan pertambangan uranium, kawasan pertambangan radium, kawasan pertambangan thorium, kawasan pertambangan nikel, kawasan pertambangan kobalt, kawasan pertambangan timah, kawasan pertambangan besi, kawasan pertambangan mangan, kawasan pertambangan molibden, kawasan pertambangan krom, kawasan pertambangan wolfram, kawasan pertambangan vanadium, kawasan pertambangan titan, kawasan pertambangan bauksit, kawasan pertambangan tembaga, kawasan pertambangan timbal, kawasan pertambangan seng, kawasan pertambangan emas, kawasan pertambangan platina, kawasan pertambangan perak, kawasan pertambangan air raksa, kawasan pertambangan intan, kawasan pertambangan arsen, kawasan pertambangan antimon, kawasan pertambangan bismuth, kawasan pertambangan yttrium, kawasan pertambangan rhutenium, kawasan pertambangan cerium, kawasan pertambangan berilum, kawasan pertambangan korundum, kawasan pertambangan zirkon, kawasan pertambangan kristal kuarsa, kawasan pertambangan kriolit, kawasan pertambangan fluorspar, kawasan pertambangan barit, kawasan pertambangan yodium, kawasan pertambangan brom, kawasan pertambangan khlor, kawasan pertambangan belerang, kawasan pertambangan gambut, kawasan pertambangan nitrat-nitrat, kawasan pertambangan fosfat-fosfat, kawasan pertambangan garam batu/halit, kawasan pertambangan asbes, kawasan pertambangan talk, kawasan pertambangan mika, kawasan pertambangan grafit, kawasan pertambangan magnesit, kawasan pertambangan yarosit, kawasan pertambangan leusit, kawasan pertambangan tawas/alum, kawasan pertambangan oker, kawasan pertambangan batu permata, batu setengah permata, kawasan pertambangan pasir kuarsa, kawasan pertambangan kaolin, kawasan pertambangan felspar, kawasan pertambangan gips, kawasan pertambangan bentonit, kawasan pertambangan batu apung, kawasan pertambangan tras, kawasan pertambangan opsidian, kawasan

pertambangan perlit, kawasan pertambangan diatome, kawasan pertambangan tanah serap (fuller's earth), kawasan pertambangan marmer, kawasan pertambangan batu tulis, kawasan pertambangan batu kapur, kawasan pertambangan dolomit, kawasan pertambangan kalsit, kawasan pertambangan granit, kawasan pertambangan andesit, kawasan pertambangan basalt, kawasan pertambangan trakhit, kawasan pertambangan tanah liat dan kawasan pertambangan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur atau mineral golongan A dan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi dan pertambangan. e. Kawasan peruntukan industri meliputi kawasan peruntukan industri, kawasan industri (industrial estate) dan kompleks industri (industri dasar). *28238 f. Kawasan pariwisata. g. Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan. Kawasan permukiman perkotaan tersebut di atas meliputi kawasan permukiman perkotaan dan kawasan perdagangan. Kawasan permukiman perdesaan meliputi kawasan permukiman perdesaan dan kawasan perdagangan.

Selain kawasan tersebut di atas, digambarkan pula sistem permukiman yang meliputi:

1) Pusat permukiman perkotaan atau kota meliputi:

a) Pusat perbelanjaan dan niaga kota meliputi pusat perbelanjaan kawasan dan pusat perbelanjaan dan niaga kawasan. b) Pasar meliputi pasar eceran, pasar grosir dan pasar induk. c) Tempat pembuangan sampah akhir.

2) Pusat permukiman perdesaan meliputi:

a) Pusat perbelanjaan niaga perdesaan dalam hal ini pusat perbelanjaan kawasan perdesaan. b) Pasar meliputi pasar eceran, pasar grosir dan pasar induk. c) Tempat pembuangan sampah akhir.

3) Kawasan perdesaan sebagai pusat produksi pertanian.

4) Kawasan perdesaan sebagai pusat pengolahan sumber daya lainnya.

5) Kota tani (Agropolitan Centre).

Jaringan transportasi meliputi:

1) Jaringan transportasi darat meliputi jalan bebas hambatan atau jalan tol, jalan arteri primer jalan arteri sekunder, jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder, jalan layang, jalan lokal, jalan lain dan terminal angkutan jalan raya.

2) Jaringan jalan kereta api meliputi jalan kereta api jalur ganda, jalan kereta api jalur tunggal, jalan kereta api bawah tanah dan stasiun kereta api.

3) Jaringan transportasi sungai meliputi jaringan transportasi danau, jaringan transportasi penyeberangan, transportasi jembatan dan terowongan antar pulau.

4) Jaringan transportasi laut meliputi:

a) Pelabuhan laut utama meliputi pelabuhan laut utama primer, pelabuhan laut utama sekunder, pelabuhan laut utama tersier, pelabuhan *28239 pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal.. b) Alur pelayaran laut.

5) Jaringan transportasi udara meliputi:

a) Bandar udara pusat penyebaran primer. b) Bandar udara pusat penyebaran sekunder. c) Bandar udara pusat penyebaran tersier. d) Bandar udara bukan pusat penyebaran.

Jaringan kelistrikan dan energi meliputi:

1) Jaringan listrik meliputi transmisi kabel laut, tegangan tinggi, bangunan pembangkit tenaga listrik, gardu induk listrik ekstra dan gardu induk listrik. 2) Jaringan gas meliputi saluran primer jaringan gas dan saluran sekunder jaringan gas.

Jaringan telekomunikasi meliputi:

1) Stasiun bumi. 2) Jaringan transmisi. 3) Kantor pos besar. 4) Kantor pos kecil. 5) Warung Telekomunikasi (Wartel). 6) Stasiun telepon otomatis. 7) Rumah kabel.

Sarana dan prasarana air baku meliputi:

1) Fasilitas air bersih meliputi:

a) Mata air. b) Intake. c) Instalasi produksi. d) Bak penampung. e) Pipa jaringan air bersih meliputi pipa air bersih utama dan pipa air bersih sekunder. f) Jalur distribusi air bersih.

2) Bendungan. 3) Kanal besar 4) Waduk penampungan air hujan.

Sistem jaringan utilitas meliputi:

1) Saluran air limbah primer dan saluran limbah sekunder. 2) Saluran drainase primer dan saluran drainase sekunder. 3) Jaringan air hujan primer dan jaringan air hujan sekunder.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

***28240 Ayat (1) Yang dimaksud dengan pengadaan peta wilayah adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data, dan penggambaran data dalam bentuk peta wilayah.**

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1) Pembinaan teknis dilakukan melalui, antara lain, pendidikan dan pelatihan, serta lokakarya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pembuatan peta wilayah dan rencana tata ruang wilayah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (2) Pembinaan teknis dilakukan melalui, antara lain, pendidikan dan pelatihan, serta lokakarya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pembuatan peta tematik wilayah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 44

Pengembangan keterpaduan dilakukan antara lain melalui pemanfaatan teknologi secara terprogram, terarah serta dengan melibatkan segenap sektor/instansi terkait secara sinkron, menggunakan teknologi analog maupun digital, sistem informasi geografis dan visualisasinya, penyebarluasan serta penelitian dan pengembangan. Penyelenggaraan pemetaan untuk penataan ruang wilayah dapat memanfaatkan jaringan koordinasi pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan menggunakan sistem informasi geografis sebagai sarana. Sistem informasi geografis merupakan sarana analisis, sarana sistem pendukung pengambilan keputusan dan sarana permodelan keruangan dalam penyusunan, evaluasi, permodelan dan manajemen tata ruang wilayah. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan penyebarluasan dan

kemudahan dalam memperoleh informasi geografis nasional dan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan sistem informasi geografis secara nasional.

Pasal 45

Ayat (1) Yang dimaksud dengan katalog peta wilayah adalah daftar tentang keberadaan dan status peta wilayah. Status peta merupakan keterangan tentang tahun dibuatnya atau diperbaikinya peta, jenis data yang dimuat dalam peta, dan lain sebagainya.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan katalog peta tematik wilayah *28241 adalah daftar tentang keberadaan dan status peta tematik wilayah.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Yang dimaksud dengan keputusan instansi yang bertanggung jawab adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pimpinan tertinggi dari instansi tersebut. Keputusan tersebut diterbitkan setelah dikonsultasikan dengan lembaga yang ditugasi mengkoordinasikan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Dalam kaidah perpetaan, simbol dan atau notasi unsur-unsur dan tata cara penggambarannya mengikuti skala yang dipilih.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3934